

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari pengertian tersebut, pendidikan diharapkan mampu menjadikan peserta didik sebagai icon untuk pembangunan nasional. Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan, bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian

pendidikan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan.

Selain itu prinsip penyelenggaraan pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Sistem Pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada pasal tersebut menjelaskan pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Atas dasar itu, kementerian pendidikan dan kebudayaan, bapak Muhajir Efendy membuat kebijakan tentang sistem zonasi dalam pendidikan, sistem tersebut merupakan sebuah rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistematis dari upaya kita melakukan perbaikan disektor pendidikan, khususnya di sistem yang ada di sekolah. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang. Lanjutnya, Sistem zonasi pendidikan yang diterapkan ini lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Selanjutnya Kemendikbud mengungkapkan tentang dasar pelaksanaan sistem zonasi yang diberlakukan diseluruh kawasan Indonesia. Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta

didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah, paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah (kemendikud.go.id).

Menurut penjelasan di atas, sistem zonasi yang dikeluarkan oleh kemendikbud memiliki tujuan untuk memudahkan peserta didik agar melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga tidak terjadi lagi keluhan peserta didik terkait jarak tempuh menuju tempat sekolah. Dengan demikian peserta didik yang tidak memiliki kendaraan dapat bersekolah dengan nyaman tanpa memikirkan jarak tempuh lagi. Selain itu sistem ini bertujuan untuk menghilangkan status sekolah favorit dan sekolah pinggiran.

Sistem penyelenggaraan PPDB selama ini dilakukan dengan melihat nilai sekolah atau nilai ujian nasional (UN) sebagai kriteria utamanya. Selain menggunakan nilai UN penyelenggara juga menggunakan jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur-jalur lain. Hal ini kemudian menyebabkan adanya label sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Untuk menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan yakni kebijakan sistem zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pelaksanaan sistem zonasi ini dilakukan pada saat penerimaan peserta

didik baru atau yang sering kita sebut dengan PPDB. Penerimaan peserta didik baru adalah proses penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah menjelang tahun ajaran baru. Penyelenggaraan PPDB dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap calon peserta didik berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sistem pendidikan di Kabupaten Sidoarjo juga telah menerapkan sistem zonasi pada peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang menengah pertama. Mengacu pada Permendikbud 51 tahun 2018 pasal 16, dengan sistem zonasi yang dipakai, jarak dari sekolah ke rumah tidak terbatas pada lingkup kabupaten, kota atau provinsi.

Batasan radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Menurut Perbup Sidoarjo No 26 Tahun 2019 Pasal 11 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa sistem zonasi berlaku sebanyak 90% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah dan menyesuaikan daya tampung sekolah. Sekolah juga dapat menerima 5% untuk jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah, dan 5% untuk jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Selain itu untuk peserta didik SMP yang berasal dari keluarga yang tidak mampu diprioritaskan untuk dengan sekolah yang terdekat dari tempat tinggal, dan diberikan skor

sebesar 20 dengan syarat bersedia melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Seluruh sekolah negeri tingkat menengah pertama yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 telah menerapkan sistem zonasi, berikut tabel tentang nama-nama sekolah yang telah menggunakan sistem zonasi:

Tabel 1.1 Data SMP yang Telah Mengikuti Sistem Zonasi

Zona	Satuan Pendidikan	Zona	Satuan Pendidikan
1	SMPN 1 Sidoarjo SMPN 2 Sidoarjo SMPN 4 Sidoarjo	11	SMPN 1 Balongbendo SMPN 2 Balongbendo
2	SMPN 3 Sidoarjo SMPN 5 Sidoarjo SMPN 6 Sidoarjo	12	SMPN 1 Krian SMPN 2 Krian SMPN 3 Krian
3	SMPN 1 Candi SMPN 3 Candi	13	SMPN 1 Wonoayu SMPN 2 Wonoayu
4	SMPN 2 Candi SMPN 2 Tanggulangin	14	SMPN 1 Sukodono SMPN 2 Buduran SMPN 2 Gedangan
5	SMPN 1 Jabon SMPN 2 Jabon	15	SMPN 1 Buduran SMPN 1 Gedangan

6	SMPN 1 Tanggulangin SMPN 2 Porong	16	SMPN 1 Waru SMPN 2 Waru
7	SMPN 1 Porong SMPN 3 Porong	17	SMPN 2 Taman SMPN 3 Taman
			SMPN 2 Sukodono
8	SMPN 1 Tulangan SMPN 1 Prambon	18	SMPN 3 Waru SMPN 1 Taman
9	SMPN 1 Krembung SMPN 2 Krembung	19	SMPN 4 Waru SMPN 1 Sedati SMPN 2 Sedati
10	SMPN 1 Tarik SMPN 2 Tarik		

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

Meskipun sistem zonasi memiliki tujuan untuk pemerataan pendidikan, namun penerapannya banyak keluhan disampaikan oleh wali murid. Sebagaimana dijelaskan oleh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bangun Winarso, bahwa banyak keluhan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait kesulitan para orangtua dalam mendapatkan sekolah buat anak-anaknya. Bukan hanya wali murid yang mengeluh karena adanya sistem zonasi, tetapi Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo, Musahili, juga menyatakan bahwa kebijakan zonasi berdampak negatif bagi anak didik, karena anak didik yang berprestasi tidak bisa mendapatkan sekolah yang bagus akibat zonasi. Bukan hanya itu, menurut Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, ada desa yang peserta

didiknya sulit mendapatkan sekolah, karena lokasinya jauh dari SMP Negeri (Taufik, 2019) . Hal ini akhirnya berdampak pada siswa yang ‘terpaksa’ harus mendaftar di sekolah swasta. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Rudi Pujiantoro, bahwa jika sekiranya tempat tinggalnya jauh atau tidak masuk zonasi, wali murid mendaftarkan ke sekolah swasta (wawancara Juli, 2020).

Sebagai bentuk akomodasi atas keluhan dan dampak negatif yang diperkirakan akan timbul akibat penerapan sistem zonasi, maka pada tahun 2020, kuota zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di Sidoarjo diturunkan. menjadi 50 persen, sedang tahun lalu sebesar 90 persen. Sementara untuk kuota siswa berprestasi dinaikkan dari 5% menjadi 30%. Sedangkan yang 15% adalah untuk siswa kurang mampu, dan 5% lagi untuk kuota bagi siswa jalur perpindahan orangtua (Eko, 2020) . Meskipun demikian, dalam kenyataan di lapangan masih juga ditemukan adanya kendala dalam penerapan sistwm zonasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Rudi Pujiantoro, bahwa salah satu kendala dalam penerapan kebijakan zonasi adalah masih adanya banyak banyak wali murid yang ingin masuk di SMP Negeri, tetapi terkendala keterbatasan kuota (wawancara Juli 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya melibatkan Dinas Pendidikan, tetapi juga akhirnya melibatkan pihak lain seperti DPRD dan

orangtua atau wali murid yang seharusnya tersosialisasi dengan baik supaya dapat memahami makna dan tujuan dari kebijakan zonasi yang telah diterapkan oleh pemerintah. Di satu sisi, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu mengakomodasi penerapan kebijakan sistem zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat supaya dapat terimplementasi dengan baik sampai ke daerah.

Pada hakikatnya, dengan aturan sistem zonasi ini seluruh peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang menengah pertama harus mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan zona-zona yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam mengimplementasikan sistem zonasi ini juga mengalami banyak permasalahan, mulai dari kurangnya pemahaman wali murid tentang teknologi yang menyebabkan wali murid mempercayakan semua masalah pendaftaran ke sekolah asal SD/MI-nya, akibatnya banyak data yang tidak sesuai ketika di validasi, ada pula yang manipulasi data dan tempat tinggal agar diterima di sekolah yang diinginkan.

Sejumlah permasalahan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan kebijakan ini belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Melihat dari latar belakang di atas, penulis mengambil judul penelitian **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN SIDOARJO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dalam penelitian ini ditetapkan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi informasi, pemikiran dan pengetahuan bagi para akademisi khususnya akademisi yang berkaitan tentang kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaen Sidoarjo. Sehingga daat menjadi umpan balik dalam perbaikan implementasi sistm pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Serta dapan menjadi bahan rujukan kepada masyarakat, organisasi-organisasi lain dalam implementasi kebijakan lain.